WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 841 / 006.2 / 2022

TENTANG

STANDAR BESARAN, WAKTU DAN TAHAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.B Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Tegal tentang Standar Besaran, Waktu dan Tahapan Pemberian Tambahan Penghasilan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;

b. Bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal tentang Standar Besaran, Waktu dan Tehapan Pemberian Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Wali Kota Nomor 1.B Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 1.B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Standar TPP terdiri dari 35% Beban Kerja dan 55% Prestasi Kerja;

KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bagi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bagi Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bagi Jajaran Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bagi Guru yang belum menerima tunjangan profesi dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETUJUH . . .

KETUJUH : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDELAPAN : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KESEMBILAN : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KESEPULUH : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal diberikan setelah tanggal 5 (lima) setiap bulannya, berdasarkan perhitungan beban kerja dan prestasi kerja bulan sebelumnya.

KESEBELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal dengan kode rekening Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
3. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 841/006.2/2022
TANGGAL 6 Januari 2022
TENTANG STANDAR BESARAN, WAKTU DAN TAHAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BEBAN KERJA	TPP PRESTASI KERJA	
				PRODUKTIFITAS	DISIPLIN
1.	Sekretaris Daerah	15	6.663.000	6.282.000	4.188.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	14	5.073.000	4.782.600	3.188.400
3.	Kepala Badan/Dinas	14	5.073.000	4.782.600	3.188.400
4.	Staf Ahli Wali Kota	13	4.553.000	4.292.400	2.861.600

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 841/006.2/2022
TANGGAL 6 Januari 2022
STANDAR BESARAN, WAKTU DAN TAHAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
BAGI JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BEBAN KERJA	TPP PRESTASI KERJA	
				PRODUKTIFITAS	DISIPLIN
Jabatan Administrator					
1.	Eselon III.a	12	3.640.000	3.432.000	2.288.000
2.	Eselon III.a Kepala Bagian Sekretariat DPRD	11	2.815.000	2.653.800	1.769.200
3.	Eselon III.b	11	2.815.000	2.653.800	1.769.200
Jabatan Pengawas					
4.	Eselon IV.a	9	2.130.000	2.008.200	1.338.800
5.	Eselon IV.b	8	1.712.000	1.614.000	1.076.000
Jabatan Pelaksana					
6.	Pelaksana Golongan IV	7	1.510.000	1.423.200	948.800
7.	Pelaksana Golongan II dan III	7	1.510.000	1.423.200	948.800
		6	1.312.000	1.236.600	824.400
		5,4,3,2 dan 1	1.094.000	1.031.400	687.600
8.	Pelaksana Golongan I	3, 2 dan 1	536.000	505.200	336.800

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 841/006.2/2022
TANGGAL 6 Januari 2022
TENTANG STANDAR BESARAN, WAKTU DAN TAHAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
BAGI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BEBAN KERJA	TPP PRESTASI KERJA	
				PRODUKTIFITAS	DISIPLIN
1.	JF Jenjang Utama	12	3.640.000	3.432.000	2.288.000
2.	JF Jenjang Madya	11	2.815.000	2.653.800	1.769.200
3.	JF Jenjang Muda	9	2.130.000	2.008.200	1.338.800
4.	JF Jenjang Pertama	8	1.712.000	1.614.000	1.076.000
5.	JF Jenjang Penyelia	8	1.712.000	1.614.000	1.076.000
6.	JF Jenjang Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1.510.000	1.423.200	948.800
7.	JF Jenjang Pelaksana/Terampil	6	1.312.000	1.236.600	824.400
8.	JF Jenjang Pelaksana Pemula	5	1.094.000	1.031.400	687.600

WALI KOTA TEGAL

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 841/006.2/2022
TANGGAL 6 Januari 2022
STANDAR BESARAN, WAKTU DAN TAHAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
JAJARAN INSPEKTORAT KOTA TEGAL

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BEBAN KERJA	TPP PRESTASI KERJA	
				PRODUKTIFITAS	DISIPLIN
1.	Inspektur	14	5.797.000	6.087.000	4.058.000
2.	Sekretaris	12	3.848.000	3.619.200	2.412.800
3.	Inspektur Pembantu Wilayah	11	2.975.000	2.798.400	1.865.600
4.	Eselon IV.a	9	2.252.000	2.117.400	1.411.600
5.	Auditor/P2UPD Jenjang Madya	11	2.975.000	2.798.400	1.865.600
6.	Auditor/P2UPD Jenjang Muda	9	2.252.000	2.117.400	1.411.600
7.	Auditor/P2UPD Jenjang Pertama	8	1.956.000	1.907.400	1.271.600
8.	Auditor Jenjang Penyelia	8	1.956.000	1.907.400	1.271.600
9.	Auditor Jenjang Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7	1.941.000	1.811.400	1.207.600
10.	Auditor Jenjang Pelaksana/Terampil	6	1.686.000	1.686.000	1.124.000
11	Pelaksana Golongan IV	7	1.639.000	1.552.200	1.034.800
12	Pelaksana Golongan III	7	1.639.000	1.552.200	1.034.800
		6	1.424.000	1.348.800	899.200
		5,4,3,2 dan1	1.188.000	1.125.000	750.000
13	Pelaksana Golongan II	7	1.639.000	1.552.200	1.034.800
		6	1.424.000	1.348.800	899.200
		5,4,3,2 dan1	1.188.000	1.125.000	750.000
14	Pelaksana Golongan I	3, 2 dan 1	995.000	872.400	581.600
15	JF Jenjang Utama	12	3.848.000	3.619.200	2.412.800
16	JF Jenjang Madya	11	2.895.000	2.750.400	1.833.600

17 . . .

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BEBAN KERJA	TPP PRESTASI KERJA	
				PRODUKTIFTAS	DISIPLIN
17	JF Jenjang Muda	9	2.191.000	2.080.800	1.387.200
18	JF Jenjang Pertama	8	1.761.000	1.672.800	1.115.200
19	JF Jenjang Penyelia	8	1.761.000	1.672.800	1.115.200
20	JF Jenjang Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1.639.000	1.552.200	1.034.800
21	JF Jenjang Pelaksana/Terampil	6	1.424.000	1.348.800	899.200
22	JF Jenjang Pelaksana Pemula	5	1.188.000	1.125.000	750.000

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 841/006.2/2022
TANGGAL 6 Januari 2022
TENTANG STANDAR BESARAN, WAKTU DAN TAHAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
BAGI GURU YANG BELUM MENDAPATKAN TUNJANGAN
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BEBAN KERJA	TPP PRESTASI KERJA	
				PRODUKTIFITAS	DISIPLIN
1.	Guru yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi	7	1.035.000	1.216.200	810.800
2.	CPNS Golongan III	7	755.000	711.600	474.400
3.	CPNS Golongan II	6	656.000	618.600	412.400
		5	547.000	516.000	344.000

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 841/006.2/2022
TANGGAL 6 Januari 2022
TENTANG STANDAR BESARAN, WAKTU DAN TAHAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	JABATAN	TPP BEBAN KERJA	TPP PRESTASI KERJA	
			PRODUKTIFITAS	DISIPLIN
1.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	227.000	213.600	142.400

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 841/006.2/2022
TANGGAL 6 Januari 2022
TENTANG STANDAR BESARAN, WAKTU DAN TAHAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	JABATAN	TPP KELANGKAAN PROFESI
1.	Sekretaris Daerah	11.993.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	1.450.000
3.	Kepala Bagian di Sekretariat Daerah	1.040.000
4.	Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.040.000
5.	Camat	1.040.000
6.	Lurah	609.000
7.	Kepala Sekolah TK Negeri,SD Negeri, SMP Negeri dan Pengawas yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan	609.000
8.	Pelaksana Golongan ruang I	1.072.000
9.	Ajudan Wali Kota	1.941.000
10.	Ajudan Wakil Wali Kota	647.000
11.	Administrasi Wali Kota	1.874.000
12.	Administrasi Ketua DPRD	375.000
13.	Administrasi Wakil Wali Kota	750.000
14.	Administrasi Sekretaris Daerah	750.000
15.	Administrasi Asisten Sekretaris Daerah	375.000
16.	Sopir Wali Kota	1.875.000
17.	Sopir Ketua DPRD	782.000
18.	Sopir Wakil Wali Kota	782.000
19.	Sopir Wakil Ketua DPRD	782.000
20.	Sopir Sekretaris Daerah	782.000
21.	Sopir Asisten Sekretaris Daerah	469.000

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 841/006.2/2022
TANGGAL 6 Januari 2022
TENTANG STANDAR BESARAN, WAKTU DAN TAHAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KONDISI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KONDISI KERJA
1.	Pengguna Anggaran yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen	14	870.000
		12	624.000
2.	Staf Ahli Wali Kota	13	651.000
3.	Pegawai ASN dalam penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	12	1.352.000
		11	2.252.000
		9	2.130.000
		8	1.956.000
		7	1.898.000
		6	1.874.000
4.	Pegawai ASN yang bertugas dalam pengamanan dan pengawalan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	7 dan 6	750.000
5.	Pegawai ASN yang bertugas dalam jajaran Pemadam Kebakaran.	7 dan 6	750.000

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO